



P E N E T A P A N

Nomor __/Pdt.P/2017/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register perkara Nomor __/Pdt.P/2017/PA.Sgr., tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 13 Mei 2007, di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (Ayah Kandung Pemohon II) di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, mas kawin berupa uang sebesar

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan No. __/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta dihadiri beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 15 orang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. ANAK PERTAMA PEMOHON I DAN PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 25 April 2008 (umur 8 tahun 9 bulan);
 2. ANAK KEDUA PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2013 (umur 3 tahun 8 bulan);
4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum serta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2007, di Kabupaten Buleleng.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) telah nyata datang menghadap masing-masing sendiri di persidangan ;

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang pentingnya pernikahan harus dicatat di kantor urusan agama serta bagaimana manfaat hukum dari permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan kesungguhan dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan beberapa tambahan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor 51080521087500__ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 11 Desember 2012, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor 5108055305850005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 11 Desember 2012, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (buktiP.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Caddy Bali Handara, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang telah

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan No. __/ Pdt.P/2017/PA.Sgr



mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman dari Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan akan tetapi saksi lupa tanggal dan tahun pernikahannya;
- Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II,;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah 2 orang laki-laki yang telah dewasa, masing- masing bernama SAKSI I (saksi sendiri) dan SAKSI II ;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang namun saksi tidak ingat jumlah uangnya tersebut ;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri kurang lebih 20 orang tetangga dekat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan pemohon Pemohon I beragama Islam (muallaf) dan Pemohon II pun beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan ktidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum serta untuk

Hal.4 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kelengkapan administrasi permohonan penerbitan akta kelahiran anak;

- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di PPN KUA setempat karena waktu itu tidak ada biaya untuk mengurus itu ;

II. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah di rumah orang tua saksi di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II,;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah 2 orang laki-laki yang telah dewasa, masing- masing bernama SAKSI II (saksi sendiri) dan SAKSI I;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri kurang lebih 30 orang tetangga dekat ;
- Bahwa pada pernikahan tersebut ada mas kawin berupa uang namun saksi tidak ingat berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I beragama Islam / Muallaf begitu juga Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan dan Pemohon II tidak dalam pinangan pria lain ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.5 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum serta untuk mengurus kelengkapan administrasi permohonan penerbitan akta kelahiran anak;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di PPN KUA setempat karena waktu itu tidak ada biaya untuk mengurus itu ;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan isbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 30 Januari 2017 Nomor ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/___2/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 ;

Hal.6 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap masing-masing secara *in person* ke persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair maka majelis hakim menilai perkara *a quo* tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal 13 Mei 2007, di Kabupaten Buleleng, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam, namun tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2,

Hal.7 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukti-bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor ___ Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu secara absolut dan relatif perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena kedua saksi masing-masing hadir serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada hari Ahad, tanggal 13 Mei 2007 di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung Pemohon II) di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa wali nikah pada perkawinan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dan dihadiri saksi nikah bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

Hal.8 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan serta masing masing beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau ltsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Hal.9 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa dalam perkawinan para Pemohon tidak ternyata melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka salah satu alasan diperbolehkannya itsbat nikah telah terpenuhi, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, pengakuan secara sepakat para pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, karenanya Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l'ananatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 dan halaman 254 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal.10 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor ___ Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor ___ Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal ___ Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena itu diperintahkan kepada para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal

Hal.11 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2007, di rumah AYAH KANDUNG PEMOHON II (Ayah Kandung Pemohon II) di Kabupaten Buleleng;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah oleh kami Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO, M.HES. sebagai Ketua Majelis, DONI BURHAN EFENDI, S.H.I dan IQBAL KADAFI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DONI BURHAN EFENDI, S.H.I

Drs.H.MOHAMAD ALIRIDO, M.HES.

Hakim Anggota,

IQBAL KADAFI, S.H.

Panitera Pengganti,

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Hal.12 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 241.000.00

(dua empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Penetapan No. ___/Pdt.P/2017/PA.Sgr